

# METODE ISTINBATH PEMIKIRAN IBNU QAYYIM TERHADAP PERUBAHAN HUKUM

**Nofia Hanifa**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: [nofiahnf@gmail.com](mailto:nofiahnf@gmail.com)

## **Abstract**

*The universality and adaptability of Islamic law are evident in its enduring relevance across geographical boundaries and historical epochs. Islamic jurisprudence, rooted in the Quran and Hadis, has the capacity to address contemporary challenges, but opinions on its adaptability diverge. Some argue for its immutability due to its divine nature, while others emphasize its capacity to evolve in response to changing societal dynamics. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, a prominent Hanbali jurist, introduced a theory of legal change based on five key factors: time, place, circumstances, intentions, and customs. He emphasized that Islamic law must serve justice, benefit, and virtue, adapting to contextual realities. Modern challenges, such as financial practices like interest and insurance, along with social issues like women's emancipation, highlight the need for ijihad, or independent legal reasoning, to ensure Islamic law's continued relevance. The dynamic nature of society demands that Islamic jurisprudence be responsive to changing conditions while adhering to its foundational principles based on the Quran and Sunnah. Ibnu Qayyim's critical thinking on legal change remains pertinent today, emphasizing the importance of serious ijihad efforts to make Islamic law more flexible and applicable to contemporary contexts, ultimately contributing positively to society at large.*

*Keyword:* Istinbath, Pemikiran Ibnu Qayyim, dan Perubahan Hukum

## **Pendahuluan**

Hukum Islam adalah sistem hukum yang dianggap universal. Kemampuannya untuk beradaptasi melampaui batas geografis dan zaman menunjukkan sifat universalnya. Saat peradaban manusia berkembang dan waktu berlalu, hukum Islam tetap relevan. Oleh karena itu, hukum Islam harus dilihat sebagai suatu sistem nilai dan aturan yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Dalam konteks

sejarah, pemikiran hukum Islam menunjukkan dinamika dan inovasi dalam menghadapi perubahan dan masalah baru.

Karena hukum Islam memiliki landasan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadits, masalah-masalah baru tidak akan menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Namun, untuk menjaga agar hukum Islam tetap responsif dan berkembang, para cendekiawan agama harus menemukan solusi untuk masalah-masalah yang belum terpecahkan. Terdapat dua pendapat yang berbeda mengenai masalah ini. Sebagian cendekiawan berpendapat bahwa karena Islam bersifat ilahi, absolut, dan tidak dapat berubah, maka agama ini tetap tidak berubah. Pendapat ini didukung oleh beberapa alasan. Secara hukum, Islam adalah agama ilahi yang tetap tidak berubah. Karena sifatnya yang menjauhkan diri dari perubahan sosial, hukum Islam tetap abadi dan tidak memerlukan pendekatan khusus untuk mengubahnya. Pendekatan kedua adalah yang mengakui bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Mereka menolak argumen kelompok pertama<sup>1</sup>. Para cendekiawan Islam dapat menyimpulkan bahwa hukum dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Syahrastani berpendapat bahwa sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits, adalah kekal dan universal, sedangkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat dari perubahan waktu, tempat, kebutuhan, dan budaya adalah tidak terbatas<sup>2</sup>. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan hukum yang terus berubah<sup>3</sup>. Berdasarkan pemikiran ini, ijtihad, yang merupakan upaya pemecahan masalah yang dihadapi, menjadi suatu keharusan.

Salah satu cara untuk menanggapi masalah ini adalah melalui fatwa. Namun, karena setiap zaman memiliki masalahnya sendiri, permintaan fatwa selalu muncul. Mungkin karena masalah yang muncul adalah yang benar-benar baru atau mungkin telah muncul sebelumnya dengan kesimpulan yang berbeda, tetapi memiliki konteks yang berbeda. Selain itu, fatwa yang dikeluarkan oleh para cendekiawan berdasarkan ijtihad mereka bersifat dzanny, yang berarti mengandung tingkat kebenaran relatif, dapat berbeda satu sama lain, dapat berubah seiring waktu, dan juga dipengaruhi oleh konteks sejarah. Ada banyak contoh kasus di mana fatwa berbeda mengenai masalah yang sama atau beberapa fatwa berubah mengenai masalah yang sama pada waktu yang berbeda. Contoh-contoh tersebut termasuk ijtihad Umar tentang bagian

---

<sup>1</sup> Mas'ood, *Filsafat Hukum Islam dan HLMerubahan Sosial*. Trj. Yudian W Asmin (Jakarta : al-Ihlas), hlm. 23-24

<sup>2</sup> Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt) Juz I. hlm. 200

<sup>3</sup> Bustanul Arifin, Munawir Sadzali dan Alur HLMemikirannya. Dalam Munawir Sadzali. *Ijtihad Kemanusiaan*. (Jakarta: HLMaramadina, Cet: I. 1997) hlm.xx

warisan yang bersifat musytarakah, perubahan dalam ijihad asy-Syafi'i yang dirangkum dalam qaul qodim dan qaul jadid, dan perubahan fatwa MUI tentang bunga bank konvensional.

Dalam praktiknya, hukum yang ditetapkan oleh cendekiawan fikih dapat disesuaikan dengan hukum yang ditetapkan oleh cendekiawan ushul. Teori perubahan hukum ini diperkenalkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang akan dibahas dalam tulisan ini. Ibnu Qayyim, seperti yang dijelaskan dalam kitabnya, *I'lam Muwaqqi'in*, menyatakan bahwa perubahan dalam fatwa dan perbedaan pendapat disebabkan oleh perubahan dalam waktu dan tempat, kondisi masyarakat, niat, dan adat.<sup>4</sup>

## Metode

Pendekatan yang digunakan menurut jenis data dalam kajian kali ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara tertulis atau lisan. Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research). Adapun fokus permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan kali ini adalah tentang pemikiran Ibnu Qayyim terhadap perubahan hukum Islam.

## Pembahasan

Ibnu Qayyim bernama lengkap Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al-Damasyqy al-Jauziyah dan dikenal dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau dilahirkan pada tahun 691 H bertepatan 1292 M dan wafat di tahun 751 H bertepatan dengan tahun 1350 M.<sup>5</sup> Pemikir dan ahli fikih yang bermazhab Hanbali termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ulama-ulama seperti Ali Shihab al-Nablisi al-Qabir memberikan pelajaran kepada Ibnu Qayyim. Baginya, Ibnu Tyimiyah adalah guru yang paling berpengaruh. Namun demikian, dia tidak jarang berbeda pendapat dengan gurunya jika dia percaya bahwa dia benar dan memiliki bukti yang jelas. Selain itu, dia memberikan pengetahuannya kepada al-Hafidz Zainuddin Abu al-Fariz Abdurrahman, Syamsuddin Muhammad bin Abd Qahhar al-Nablisi, Ibn al-Hadi, dan lainnya. Beliau juga dikenal sebagai orang *wara'*, rajin beribadah, dan teguh. Dia sering beribadah haji ke Mekkah, dan orang-orang di Mekkah kagum melihatnya beribadah dan melakukan tawaf.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> . Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr) Juz II. hlm 2

<sup>5</sup> Mengenai tahun wafatnya terdapat perbedaan. Dalam kitab *Dar alMa'arif al-Islamiyah* disebutkan bahwa beliau meninggal tahun 1356 M. Sementara dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'in* disebutkan tahun meninggalnya hlmada 1350 M

<sup>6</sup> Abdul Mu'im al-Hifny, *Mausu'at al-Sufiyah* (Cet. I; Kairo: Dar ar-Rasyad, 1992), hlm. 333

Beliau terkenal karena mempertahankan integritas Alquran dan hadis. Selain itu, Ibnu Qayyim menantang konsep sufi seperti *ittihad*, *hulul*, dan *wahdatul wujud*, yang bertentangan dengan Alquran dan hadis. Menurutnya sumber paham-paham tersebut tidak jelas, dan lebih banyak menggunakan gagasan logis.<sup>7</sup>

Dalam hal-melahirkan karya-karya ilmiah berupa kitab, maka beliau adalah seorang penulis produktif. Misalnya mengenai tauhid, seperti *Syifa al-Alil fi Masail al-Qadha wa al-Qadardan Ar-Ruh*. Dalam masalah fikih dan ushul fikih, seperti *I'lam al-Muwaqqi'in*, *Bayan ad-Dalil ala Istiqna al-Musabaqat 'an at-Tahlil*. Dalam ilmu tasawuf, seperti *Iddat as-Sabirin*, dan *Al-Fawaid*. Dalam ilmu sejarah, seperti *Akhbar an-Nisa*, dan *Zaad al-Ma'ad*, serta masih banyak lagi karya-karya lainnya.<sup>8</sup>

Ibnu Qayyim menghabiskan waktunya untuk belajar, memperdalam ajaran Islam, dan memerangi atheisme, kebatilan, dan kesalahan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk memerangi masalah syubhat yang muncul di sekitar Islam. Ia menuntut kebebasan berpikir, tetapi tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan aqidah para salaf. Ia mengikuti jejak gurunya Ibnu Taimiyah dan membebaskan ajaran Islam yang telah terkontaminasi dengan bid'ah dan amalan yang tidak masuk akal.<sup>9</sup>

Dalam kitabnya *I'lam al-Muwaqqi'in*, *al-Jauziyah* mengatakan: Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya disebabkan faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan faktor adat."<sup>10</sup> Teori al-Jauziyah tentang perubahan hukum didasarkan pada prinsip syari'at Islam yang selalu berfokus pada kemaslahatan manusia. Tujuan Syari'at yang dibawa oleh Rasulullah adalah untuk menciptakan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan di dunia. Akibatnya, setiap aturan atau ketentuan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan dianggap bertentangan dengan syari'at Islam..<sup>11</sup>

Menurut Ibnu Qayyim, adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk pada esensi syariat Islam, yaitu mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap masalah yang melanggar prinsip keadilan sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam.<sup>12</sup>

1. Nass-nass Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

---

<sup>7</sup> Abdillah F. Hasan, Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam (Cet. I; Surabaya: Jawara, 2004), hlm. 227.

<sup>8</sup> Dehlmartemen Agama RI, Ensiklohlmedi Islam di Indonesia, hlm. 405

<sup>9</sup> Ibnu Qayyim, Al- Jawjiyyah, al Fawaid, hlm xv

<sup>10</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin (Juz III; Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), hlm. 14

<sup>11</sup> Ibid, hlm 2

<sup>12</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, I'lam al Muawaqqiin 'an al-Alamin , Juz III, hlm. 2.

Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa teks-teks Al-Qur'an dan Hadis merupakan rujukan utama dalam istinbat hukum. Maka seorang faqih harus melihat kedua sumber dalam mencari hukum suatu masalah; dan tidak pantas untuk menolak ke sumber lainnya selama hal itu bisa ditemukan dalam keduanya. Dalam kaitan dengan masalah ini, ia mengutip beberapa dalil yang mengharamkan berfatwa dengan sesuatu yang bertentangan dengan teks-teks Al-Qur'an, antara lain dalam *QS. Al-Ma'idah (5): 44, 45, dan 47; an-Nahl (16) : 116; an-Nur (24) : 51; dan Al-Ahzab (33): 36*. Untuk memperkuat argumentasinya, ia juga mengutip hadis-hadis yang valid untuk dijadikan hujjah hukum. Dalam hubungannya dengan masalah diatas, Ibn al-Qayyim adalah tokoh yang sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu Hadis sebagai sebagai dalil hukum; sebab selain sebagai tokoh Salaf yang sangat kuat dalam berpegang pada Hadis Nabi, ia juga seorang ahli Hadis (*al-muhaddith*) yang berlian dan mengetahui banyak hadis, sehingga dengan mudahnya ia bisa memelih Hadis- Hadis yang sahih sebagai dalil hukum dan menolak Hadis-hadis yang berlawanan dengannya, karena Hadis yang demikian itu pasti tidak kuat (*al-da'if*). Hal itu didasarkan pada pendapatnya bahwa Hadis-hadis yang sahih tidak mungkin saling berlawanan.<sup>13</sup>

## 2. Ijma (konsesus ulama).

Berkaitan dengan masalah ini, Ibn Qayyim al-Jawziyah berkata, "Sesungguhnya pengetahuan seorang mujtahid tentang hukum yang didasarkan pada al-Qur'an maupun Hadis jauh lebih dari dibanding untuk mengetahui konsensus ulama barat dan timur tentang suatu Hukum. Yang demikian ini jika tidak dikatakan mustahil, agaknya hal itu suatu yang paling sulit dan berat dilakukan jika bukan keharusan agama." Pernyataan Ibn al-Qayyim di atas mengisyaratkan bahwa ijma yang diambilnya sebagai dalil hukum ialah suatu ketetapan yang tidak diketahui ada yang menentangnya. Adapun ijma menurutnya ada dua tingkatan yaitu:

- a. Ijma para sahabat dalam beberapa masalah yang diajaukan kepada mereka untuk ditetapkan hukumnya; kemudian mereka mendiskusikannya hingga menemukan suatu ketetapan hukum yang disepakati oleh semuanya.
- b. Diketahui ada suatu pendapat yang masyhur dan tidak diketahui ada pendapat lainyang menentangnya. Ijma semacam ini berada dibawah Hadis sahih tetapi masih diatas al-Qiyas. Dan jika ada seorang ahli iqih saja yang menentangnya maka ijma semacam ini tidak sah, apalagi jika ada khabar (Hadis yang disandarkan pada Nabi, sahabat atau tabi'in) yang menentangnya maka ia lebih utama untuk dibatalkan keabsahannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> TATANG AHLMENDI, HLMEMIKIRAN FIQIH IBN QAYYIM AL- JAWZIYAH, Jurnal Cemerlang Volume III, Nomor 1, Juni 2015, hlm 67

<sup>14</sup> Ibid, hlm 68

### 3. Fatwa Sahabat Fatwa sahabat yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.

Secara sepakat dipegang oleh para ulama sebagai dalil Hukum. Hal itu bukan karena mereka berkompeten untuk menjadi shari, tetapi karena fatwa mereka dibenarkan oleh beliau. Adapun fatwa sahabat setelah Rasulullah SAW. Wafat, ada sebagian ulama yang menolaknya seperti Al-Shawkanity dan Al-Ghazaliy. Tetapi Ibn al-Qayyim dan sebagian ulama lainnya menerimanya. Alasan mereka karena para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu tentang hukum karena mereka menyaksikan turunnya wahyu dan memahami maksud Rasulullah SAW. , sehingga pendapat mereka adalah pendapat yang terpuji dan tidak bisa disamai oleh generasi sesudahnya. Jika terjadi perbedaan fatwa di antara para sahabat, antara Imam Ahmad dan Ibn al-Qayyim ada kesesuaian pendapat, yakni ada tiga kemungkinan yang terjadi:

- a. Didahulukan fatwa sahabat yang paling tahu tentang keadaan Nabi SAW., sehingga fatwa Khulafa Rashidin lebih diutamakan dari lainnya, fatwa Abu Bakar dan Umar lebih didahulukan dari fatwa Uthman dan Aliy, dan fatwa Abu Bakar lebih didahulukan dari fatwa Umar.
- b. Jika Sahabat yang berfatwa sederajat, maka didahulukan fatwa yang paling dekat dengan al-Qur'an dan Hadis
- c. Jika sulit untuk memilih mana yang harus didahulukan karena kesamaan derajat dan kedekatan fatwa mereka dengan al-Qur'an dan Hadis, maka kedua pendapat diambil sehingga dalam masalah itu mereka memiliki dua pendapat.<sup>15</sup>

### 4. Al-Qiyas

Dalam hal al-qiyas ini Ibn Qayyim berpegang pada surat Umar ibn al-Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ariy. Dalam surat tersebut, Umar menyuruh untuk memahami hukum yang tidak ada nasnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan melihat hukum semisal (*al-nazir*) yang sudah ada ketentuan hukumnya dari nas. Selain itu, Ibn al-Qayyim juga melihat bahwa al-Qur'an ditemukan pemakaian al-qiyas (analogi) di banyak tempat. Misalnya: Allah menganalogikan kemungkinan kebangkitan kedua (di Akhirat) dengan kebangkitan pertama. Jika kebangkitan pertama dari tida saja bisa terjadi, apalagi kebangkitan kedua dari sesuatu yang pernah sudah ada. Analogi seperti diatas adalah analogi akal., dan banyak perumpamaan (*al-amthal*) dalam al-Qur'an yang pada intinya merupakan analogi akal, sebab dalam penyamaan dua hal tersebut Allah juga menyebutkan kesamaan sifat-sifatnya. Dan itulah hakikat al-qiyas yakni mempersamakan hukum dua masalah karena ada kesamaan illah-nya. Di samping itu, ditemukan dalam banyak ayat al-Quran bahwa Allah menyebutkan 'illah atau sifat-sifat dalam

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 68

suatu masalah yang cocok untuk ditetapkan hukum karena keberadaannya dan keberadaannya ‘illah atau sifat tersebut dimaksudkan agar setiap masalah yang memilikinya di tetapkan padanya dimaksud agar setiap masalah yang memilikinya ditetapkan padanya hukum yang sama. Inilah bukti bahwa al-Qur’an membenarkan penerapan al-qiyas. Dalam berdalil dengan al-qiyas, Ibn al-Qayyim menerima qiyas *al-tard* dan qiyas *al-‘aks*. Yang pertama ialah penetapan hukum masalah asal (hukm al-asl) pada masalah cabang (*al-far’*) karena adanya kesamaan ‘illah pada keduanya, dan disebut qiyas *al-tard* karena hukumnya diterapkan (*yattarid*) pada semua masalah yang memiliki ‘illah yang sama. Sedang yang kedua, ialah penetapan kebalikan dari hukum masalah asal kepada masalah cabang karena adanya kebalikan ‘illah al-asl pada masalah cabang tersebut.<sup>16</sup>

#### 5. Al-Istishab

Ibn al-Qayyim seperti halnya para pengikut madhhab Hanbali berpegang pada al-istishab dalam menerapkan suatu hukum. Al-istishab ialah penetapan atau penafikan hukum sesuai dengan hukum asalnya, misalnya: kesucian orang yang sudah bersuci tetap melekat padanya hingga terjadi suatu yang membatalkannya, dan dalam hal keraguan tidak bisa mengubah hukum asal. Adapun macam-macamnya ada tiga yaitu:

- a. istishab al-bara’ah al-asliyah, seperti: tidak adanya kewajiban shalat fardu keenam.
- b. istishab al-wasf al-muthbit li al-hukum (tidak berubahnya hukum sesuatu) sampai terjadi kebalikannya, seperti: tetapnya kesucian seseorang yang sudah bersuci sampai terjadi suatu yang membatalkannya. Bersuci adalah sifat, dan implikasi hukumnya adalah sahnya perbuatan yang ia menjadi syarat sahnya, misalnya shalat dan tawaf.
- c. *Istishab hukm al-ijma fi mahall al-niza* (tidak berubahnya hukum yang disepakati ketika terjadi perselisihan), seperti seseorang yang sedang salat dengan bertayammum, tetap sah salatnya jika ditengah-tengah salat ia melihat ada air. Sebab ijma’ menetapkan bahwa hukum shalat dengan tayammum itu sah. Dalam hal ini, Ibn al-Qayyam berkata bahwa adanya air ketika sedang shalat tidak seharusnya membatalkan hukum yang sudah ada sebelumnya.<sup>17</sup>

#### 6. Masalah Al-Mursalah

Ibn al-Qayyim menerimanya sebagai salah satu sumber hukum. Hal ini dilakukan bukan karena mengikuti Madhhab yang dianutnya semata, tetapi ia lebih banyak mendasarkan pendapatannya tersebut pada apa yang dilakukan para sahabatnya terutama ‘Umar ibn al-

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid, hlm 69

Khatab, yang paling banyak menerapkan al- masalah dalam menerapkan hukum suatu masalah. Bahkan tidak jarang, apayang di tetapkan ‘Umar berdasarkan maslahat.<sup>18</sup>

#### 7. Al-‘Urf (kebiasaan/tradisi)

Ibn al-Qayyim melihat banyak persoalan hukum yang dipengaruhi oleh al- ‘urf, dan dalam hal ini ia banyak memberlakukannya dalam konteks pemakaian bahasa, karena pada masalah itulah al-‘urf banyak dipakai dalam penetapan hukum. Selain itu, ia mencontohkan bahwa seseorang boleh menyembelih hewan ternak milik orang lain ketika diketahui bahwa hewan itu akan mati. Alasannya ialah untuk menjaga fungsi kehartaan dari hewan itu; jika ia mati akan menjadi bangkai dan fungsi tersebut hilang, hal mana akan merugikan pemiliknya. Ketika di permasalahan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan shara’ karena termasuk pengelolaan harta milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Ibn al-Qayyim menjawab bahwa kaidah itu berlaku bila pengelolaan itu justru menghindarkan pemiliknya dari kerugian.<sup>19</sup>

Teori perubahan hukum yang diajukan oleh Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut;

##### 1. Faktor zaman

Ketika Nabi Muhammad SAW. berada di Makkah, kemungkaran tidak langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan tetapi, setelah fath al-Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah ataupun di hapus.<sup>20</sup> Harus diakui bahwa pada awal kedatangan Islam, masyarakat Mekah masih jahiliyah, penuh dengan kemungkaran, dan segala bentuk kejahatan. Dalam situasi seperti ini, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan. Sebaliknya, itu memerlukan proses yang panjang dan tahapan. Dengan kata lain, proses yang bertahap diperlukan dan membutuhkan pengawasan ekstra, karena jika hukum Islam dipaksakan pada saat itu akan menjadi kontraproduktif dalam pengembangan Islam. Contohnya adalah pengharaman khamar secara bertahap, bukan secara langsung.<sup>21</sup>

##### 2. Faktor tempat

Dalam uraian lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma, satu gantang gandum, atau satu gantang anggur untuk orang-orang di Madinah. Dia melakukan ini karena dia yakin bahwa makanan pokok yang disebutkan di atas adalah makanan pokok bagi orang-orang di Madinah. Bagi orang lain di kota yang makanan pokoknya bukan yang telah disebutkan sebelumnya, kewajiban

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 69

<sup>19</sup> Ibid, hlm 70

<sup>20</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, hlm. 16

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 2

mereka untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan apa yang mereka makan. Jika suatu wilayah menghasilkan jagung, beras, buah tin, atau biji-bijian lainnya sebagai makanan pokok, maka penduduknya harus mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan pokok tersebut. Dengan cara yang sama, jika daging, susu, atau ikan adalah makanan pokok di suatu wilayah, maka zakat fitrahnya yang wajib dikeluarkan sesuai dengan makanan pokok tersebut.<sup>22</sup>

### 3. Faktor Situasi

Menurut Ibnu Qayyim, Umar bin al-Khattāb tidak memberlakukan hukum potong tangan untuk pencuri selama musim paceklik.<sup>23</sup> Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad menjelaskan, Umar tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian karena mereka melakukannya secara terpaksa untuk bertahan hidup dan menghindari kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian dianggap tidak bersalah atas perbuatannya.<sup>24</sup> Meskipun mencuri dilarang oleh syariat, itu dapat dimaafkan jika seseorang akan meninggalt anpa makan dan mencuri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. karena perbuatan yang dia lakukan merupakan bagian dari maqasid al-Syari'ah, yaitu menjaga jiwa. Demikian halnya, kaidah usul menyatakan bahwa situasi emergensi memungkinkan ulama mempertimbangkan hal-hal yang dilarang saat menetapkan hukum.

### 4. Faktor Niat

Dalam kaitannya dengan teori perubahan hukum dan masalah niat, Ibnu Qayyim membahas kasus di mana seorang suami berkata kepada istrinya, "jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu." Karena istrinya memang membutuhkan kamar mandi, suaminya berkata, "keluarlah."<sup>25</sup> Oleh karena itu, sebagian orang di masyarakat menganggap bahwa kata "keluarlah" sang istri menerima talak. Sang suami kemudian bertanya kepada seorang mufti tentang masalah ini, dan mufti menjawab bahwa kata "keluarlah" sang istri menerima talak.<sup>26</sup>

Uraian di atas, menurut Ibnu Qayyim dianggap suatu hal-yang bodoh karena kata "keluar" bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan

---

<sup>22</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, hlm. 9-10

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Abbas Mahmud Akkad, *At-Tafkir Faridah Islamiyah* (Kairo: Nahdhah Masri. t.th.), hlm. 100.

<sup>25</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, hlm. 44.

<sup>26</sup> ibid

suami dari istrinya adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW, demikian juga tidak dibolehkan oleh para imam.<sup>27</sup>

##### 5. Faktor adat

Ibnu Qayyim menganggap faktor adat sama dengan "urf yang termasuk salah satu faktor yang dapat mengubah hukum." Salah satu contohnya adalah orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai "dabbah", di mana kata "dabbah" sesuai dengan "urf (adat) yang berlaku yang berarti keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk menahan diri dari mengemudi keledai. Orang yang mengendarai kuda atau onta tidak memiliki konsekuensi hukum.<sup>28</sup> Sebaliknya, jika "dabbah" merujuk pada "urf (tradisi) di tempat lain adalah kuda, maka sumpah itu hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang disebut kuda. Ini menunjukkan bahwa ketika undang-undang dibuat, mereka selalu mempertimbangkan "urf (adat)" suatu wilayah. Menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangi Anda dari daerah yang berbeda dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang "urf (adat) di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan "urf (adat) di daerahnya bukan berdasarkan "urf (adat) di daerah Anda sendiri.<sup>29</sup> Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan 'urf (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu.<sup>30</sup>

Menurut teori perubahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, penegak hukum harus selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan hukum. Ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat hukum, dan penegak hukum harus memiliki pemahaman yang luas tentang elemen-elemen yang mempengaruhi pembuatan hukum. Dalam situasi seperti ini, kita dapat memahami bahwa perubahan dalam hukum, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, pada dasarnya didasarkan pada realitas bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan. Di sisi lain, perubahan dalam hukum sejalan dengan misi ajaran Islam yang selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Perubahan dalam hukum Islam adalah inti dari masalah modern. Dengan berubahnya waktu dan lingkungan, masalah yang dihadapi oleh masyarakat juga berubah. Oleh karena itu, untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan hukum Islam yang berasal dari Alquran dan hadis, diperlukan upaya maksimal. Berdasarkan kedua sumber tersebut, pintu ijtihad selalu terbuka untuk mengatasi masalah-masalah modern yang selalu dinamis dan memerlukan solusi.

---

<sup>27</sup> ibid

<sup>28</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, hlm. 43

<sup>29</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, hlm. 67

<sup>30</sup> Nadiyah Syarif al-Umry, *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu* (Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001 ), hlm. 246.

Perubahan dalam hukum merupakan hal yang mutlak terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menimbulkan sejumlah masalah yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi, Sahabat, dan tabi'in. Setiap masalah harus ditangani dan diselesaikan. Menurut Ibnu Qayyim, setiap masalah hukum harus dipertimbangkan atau ditetapkan berdasarkan konteksnya. Dengan kata lain, perbedaan antara hukum Islam dan perubahannya adalah masalah yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan. Menurutnya, perubahan dalam hukum harus didasarkan pada kondisi sosial-masyarakat.

### ***Perubahan Hukum di Indonesia Dalam Pemikiran Ibnu Qayyim***

Yang dimaksud dengan penerapan hukum Islam di Indonesia adalah produk hukum berupa Perundang-undangan syari'ah, atau fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui oleh negara. Untuk menguji sejauh mana relevansi teori perubahan fatwa Ibnu Qayyim dengan penerapan hukum Islam di Indonesia, penulis menemukan beberapa contoh sebagai berikut :

#### **a. Batasan Usia Pernikahan**

Secara metodologis, *al-'urf* (konteks budaya masyarakat) sangat berperan untuk menentukan batas usia minimal nikah. Tentu saja pertimbangan *al-'urf* ini juga tidak lepas dari adanya pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam fikih klasik hanya dianjurkan bagi mereka yang telah baligh, tanpa membatasi usia baligh, karena dalam realitanya usia baligh setiap orang berbeda-beda. Sementara UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 menetapkan batas minimum usia kawin adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki laki. Yang kemudian diamandemen oleh Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 terutama pasal 7 mengenai usia minimal untuk menikah menjadi minimal 19 tahun bagi laki laki dan perempuan, sehingga dengan adanya perubahan undang undang perkawinan ini ada persamaan batas usia minimal bagi yang ingin menikah baik bagi laki laki maupun perempuan.<sup>31</sup>

Pembatasan umur pernikahan yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 yang kemudian dirubah oleh UU No 16 tahun 2019 berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh para ulama fikih. Pembatasan umur pernikahan dalam Undang-undang dimaksudkan agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai.<sup>32</sup>

#### **b. Pencatatan Nikah.**

---

<sup>31</sup> Abd al-Rahman Al-Jazîrî. (2003). *Kitâb Al-Fiqh Alâ Madzâhib AlArba'ah*. Bayrut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah. hlm. 313-314.

<sup>32</sup> Misalnya dalam Taqiyyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini. (t.t.). *Kifayah alAkhyar*. Surabaya: Al-Hidayah. hlm. 48-52.

Pasal 5 KHI menyebutkan “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 Jo UU No. 32 Tahun 1954. Jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata harus yang tercantum dalam pasal 5 tersebut bermakna wajib, begitu juga dalam hukum Islam. Dengan demikian menurut KHI, perkawinan yang tidak dicatat dan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 5 tersebut dikuatkan pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan<sup>33</sup>

Perubahan dalam hukum, seperti yang telah disebutkan di atas, hanyalah sebagian kecil dari banyak masalah di mana konsensus hukumnya dapat berbeda-beda dalam berbagai waktu, tempat, dan situasi. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya keras untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang didasarkan pada Alquran dan Sunnah. Dalam kitab-kitab fikih klasik memang tidak disebutkan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, maka kontekstualisasi pemahaman pelaksanaan pernikahan harus dilakukan dengan menimbang aspek kemaslahatan bagi semua pihak<sup>34</sup>

## Simpulan

Pemikiran kritis yang dimiliki oleh pakar hukum Islam Ibnu Qayyim tetap memiliki relevansi yang signifikan dan dapat diterapkan dalam konteks zaman sekarang. Salah satu aspek penelitian yang paling mencolok dari karyanya adalah teori perubahan dalam hukum. Menurut pandangan beliau, terdapat lima elemen kunci yang memungkinkan terjadinya perubahan dalam hukum: tempat (*al-amkinah*), zaman (*al-azminah*), keadaan (*al-ahwal*), niat atau kemauan (*al-niat*), dan adat istiadat (*al-awaid*). Dalam upaya mempromosikan penerapan hukum di Indonesia, kelima komponen ini dapat dijadikan fokus utama.

Menurut konsep teori perubahan hukum yang dikembangkan oleh Ibnu Qayyim, tantangan hukum Islam di era modern menekankan pentingnya melakukan ijtihad secara serius. Dengan upaya ijtihad ini, hukum Islam menjadi lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan

---

<sup>33</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah. (2011). Hukum HLMerkawinan Islam di Indonesia HLMerbandingan Fiqh dan Hukum HLMositif. Yogyakarta: Teras. hlm. 54.

<sup>34</sup> Rusli dan R. Tama. (2000). HLMerkawinan Antar Agama dan HLMermasalahannya. Bandung: HLMionir Jaya. hlm. 25.

tujuan dasarnya sebagai rahmatan lil 'alamin. Oleh karena itu, implikasi positif dari penerapan hukum Islam dapat lebih efektif disosialisasikan dalam masyarakat, sehingga hukum Islam dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat.

#### **Daftar Pustaka:**

- Abbas Mahmud Akkad. *At-Ta'fikir Faridah Islamiyah*. Kairo: Nahdhah Masri
- Abdillah F. Hasan. *Tokoh-tokoh Mashur Dunia Islam*. Cet. I; Surabaya: Jawara, 2004 227.
- Abdul Mu'im al-Hifny, *Mausu'at al-Sufiyah*. Cet. I; Kairo: Dar ar-Rasyad, 1992
- Basri, Rusdaya. "Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9.2 2015: 193-206.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5.1 2017: 67-86.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah. *I'lām al-Muaiq'in an Rabb al-Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz II.
- Mas'oed. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Trj. Yudian W Asmin. Jakarta
- Munawir Sadzali, Bustanul Arifin. dan Alur Pemikirannya. Dalam Munawir Sadzali. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina, Cet: I. 1997
- Nadiyah Syarif al-Umry. *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu*. Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah. 2001
- Roy Purwanto, Muhammad. *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah*. 2017.
- Syahrastani. *al-Milal wa an-Nihal*. Beirut: Dar al-Fikr
- Wijaya, Abdi. "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6.2 2017: 387-394.